

## Efektivitas Peningkatan SDM dalam Rangka Pembinaan dan Pelatihan Penanganan Anak Jalanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

M. Rifa'i<sup>1)</sup>, Sri Roekminiati<sup>2)</sup>, Sri Kamariyah<sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: mazrifai007@gmail.com

### ABSTRAK

Fenomena anak jalanan di Kabupaten Gresik merupakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengatasi masalah anak jalanan. Salah satu aspek yang seringkali luput dari agenda prioritas pemerintah adalah bagaimana pemerintah dapat melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak terutama anak yang termasuk ke dalam kategori masalah sosial seperti anak jalanan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan SDM dalam rangka pembinaan dan pelatihan penanganan anak jalanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan teori Duncan yang di dalamnya terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, integrasi yakni pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain, dan adaptasi kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan anak jalanan berbasis *community development* dan program pelayanan kesejahteraan anak jalanan belum terlaksana secara efektif karena rendahnya kesadaran, motivasi, dan keinginan dari anak jalanan itu sendiri. Implementasi yang tidak efektif tersebut mengakibatkan tumbuh kembang anak jalanan yang kurang optimal sebagai peserta program pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Satpol PP perlu bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan dan ditingkatkannya fasilitas pembinaan agar penertiban mendapatkan hasil yang maksimal.

**Kata Kunci:** Anak Jalanan, Efektivitas Kebijakan, Peningkatan SDM, Satuan Polisi Pamong Praja

### Abstract

*The phenomenon of street children in Gresik Regency remains an unresolved issue to this day. Various policies have been implemented by the Gresik Regency Government to address the problem of street children. One aspect that often escapes the government's priority agenda is how the government can protect, fulfill, and respect the rights of children, especially those categorized as social problems such as street children in Gresik Regency. This study aims to determine the effectiveness and the factors influencing human resource development in the coaching and training of street children by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Gresik Regency. The research methodology employs a qualitative approach with a descriptive method, using Duncan's theory, which comprises three elements: goal achievement, where the entire effort to achieve goals must be viewed as a process; integration, which involves measuring the capability level of an organization to implement agreed-upon program activities and to conduct outreach with other parties; and adaptation, referring to the organization's ability to adjust to its environment. The research findings reveal that street children intervention programs based on community development and child welfare service programs have not been effectively implemented due to low awareness, motivation, and willingness among the street children themselves. This ineffective implementation has resulted in suboptimal development of street children as participants in the social welfare service programs. Consequently, it can be concluded that Satpol PP needs to collaborate with the Social Service Office in the coaching of street children, and the provision of coaching facilities should be improved to ensure the enforcement yields optimal results.*

**Keywords:** Street Children, Policy Effectiveness, Human Resource Development, Civil Service Police Unit

## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan harapan bangsa terhadap pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan sosial, salah satunya adalah kondisi kesejahteraan sosial yang seringkali tidak seimbang. Munculnya berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seringkali menjadi prioritas pemerintah dengan menciptakan berbagai program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam mensejahterakan rakyat bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang timbul seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan sosial, dan keterbelakangan.

Menurut Suryanto (2016:200) dikutip dalam Permatasari & Nawangsari (2022) bahwa kehidupan anak jalanan dikatakan marginal dikarenakan mereka melakukan pekerjaan yang kurang jelas karirnya, serta kurang menjanjikan di masa depan. Pada umumnya, anak dengan kondisi tersebut disebabkan karena kesulitan ekonomi, sehingga anak terpaksa menghasilkan uang di jalanan dengan cara mengemis, mengamen, penjual asongan, dan sebagainya. Menurut Handayani & Ambarawati, n.d (2019), ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, tidak jarang mereka sengaja atau tidak sengaja akan menelantarkan anaknya yang dimana hak anak dalam memperoleh Pendidikan yang layak, dapat putus tengah jalan karena keterbatasan ekonomi dan tekanan kemiskinan.

Adapun faktor penyebab anak menjadi terlanter menurut (Sandi, 2016) yang terdiri atas empat faktor yang mempengaruhi anak tersebut. Pertama yaitu faktor keluarga, dimana keluarga sangat berperan dalam pola dasar anak. Kedua yaitu faktor pendidikan, yang diidentifikasi karena tidak adanya biaya untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga yaitu faktor sosial, politik, dan ekonomi, yang diidentifikasi karena belum adanya pendekatan kesejahteraan. Terakhir yaitu faktor kelahiran diluar nikah, karena kelahiran anak diluar nikah sangat rawan untuk

ditelantarkan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Pada umumnya fenomena anak jalanan ini dominasi anak-anak yang berada pada usia sekolah, usia produktif yang dimana anak tersebut seharusnya berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang wajar, namun di sisi lain mereka belum dapat meninggalkan kegiatannya di jalanan. Mereka berpikir bahwa kegiatan yang dilakukan dengan menjadi anak jalanan merupakan suatu profesi bagi mereka. Fenomena tersebut banyak terjadi karena tingkat kemiskinan yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan tindakan kriminalitas di lingkungan masyarakat (Permatasari & Nawangsari, 2022).

Seringkali keberadaan anak jalanan ini menimbulkan stigma negatif di masyarakat, Karena dengan kondisi anak yang sering berada di jalanan tentu akan menemui berbagai resiko yang beragam dan akan berdampak buruk. Kondisi tersebut dapat memunculkan aktivitas penyimpangan misalnya kenakalan remaja, melakukan tindakan kekerasan, penyimpangan seksual, mencuri, mengonsumsi alkohol, dan lainnya (Putri, 2022).

detikjatim Home Berita Sepakbola Hukum & Kriminal Budaya Wisata Kuliner Bisnis  
**4 Anak Punk yang 'Tinggal' di Gapura Naga  
Giri Gresik Dicidadu Satpol**  
Jemmi Purwodianto - detikjatim  
Jumat, 23 Sep 2022 21:19 WIB



**Gambar 1.1. Anak Punk yang Tertidur di Gapura Gresik**

(Sumber: Detik Jatim, 2022)

Satpol PP Kabupaten Gresik kembali mengamankan empat anak jalanan yang menghuni Gapura Naga Giri Gresik. Bahkan, anak jalanan itu menggembok pintu masuk gapura agar bisa menyimpan barang-barang seperti pakaian dan minuman keras. Mereka diamankan tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satpol PP saat melakukan patrol dan diangkut

menggunakan kendaraan Satpol PP. Empat anak jalanan terdiri dari tiga laki-laki dan satu Perempuan. Dari hasil pemeriksaan, empat anak punk itu berasal dari luar kota. Identitas mereka adalah Ribki Hasahel Kafi (24) warga Jalan Cendrawasih, Desa Dawuhan, Situbondo, Rizki Saputra (20), warga Jakarta Selatan ADS masih berusia 15 tahun warga Desa Cepogo, Kembang, Jepara dan seorang perempuan bernama YM (15) warga Candimulyo, Sendang, Rembang.

Dengan data yang didapat dari hasil kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Gresik tersebut sebenarnya masih banyak lokasi yang ditempati oleh anak jalanan diantaranya Kawasan Simpang Empat tol Bunder, Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan padat jalur lalu lintas di Kabupaten Gresik. Daerah ini ramai sebagai jalan akses utama menuju ke pusat kota, perkantoran, sebagai jalur alternatif penghubung kota, menjadi tempat berkembangnya warung-warung kopi dan pabrik yang kemudian digunakan sebagai lahan bagi anak jalanan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa biasanya anak jalanan yang berada di Kawasan Simpang Empat Galangan, Kabupaten Gresik berjumlah delapan orang dengan rentang usia 8 hingga 18 tahun. Diperoleh hasil bahwa anak jalanan berusia anak dengan rentang usia 8 hingga 14 tahun berjumlah empat orang, dan sisanya adalah remaja dengan rentang usia 15 hingga 18 tahun. Pekerjaan yang dijalani bermacam-macam mulai dari mengamen, pembersih kaca mobil, berdagang asongan, penjual koran. Jam operasi mereka bekerja mulai dari jam 06.00 pagi hingga 18.00 malam.

Dengan operasional jam tersebut dirasa menjadi anak jalanan sangatlah mengenaskan karena memberikan dampak mulai dari dampak fisik, psikis, dan psikologis. Secara penampilan fisik, anak jalanan memiliki fisik kulit kusam, rambut hitam kemerah-merahan akibat dari panas terik matahari, debu, dan polusi setiap harinya. Bahkan, anak jalanan rentan mendapatkan kontak fisik seperti dipukul dan ditendang oleh orang yang lebih dewasa darinya, karena lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor yang dapat membangun atau bahkan sebaliknya, bisa

jadi merusak kepribadian seseorang terlebih lagi pada anak-anak. Yenti dkk., (2008:112) menyatakan dampak secara psikologis yang ditimbulkan saat anak turun ke jalan untuk bekerja yakni terbentuknya pola pikir tertentu ketika anak belum memiliki kemampuan untuk membedakan hal baik dan hal buruk, benar maupun salah. Akibatnya, ia akan memiliki kecenderungan untuk mempraktekkan apa-apa yang dilihat dan didengarnya.

Hal tersebut dikarenakan pemikiran anak yang belum stabil dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Dalam upaya untuk meminimalisir hal tersebut, maka diperlukan adanya upaya pemberdayaan kepada anak jalanan agar mereka sadar dan lebih mengetahui maksud dan tujuan mereka berada di jalanan. Menurut Hamid (2018) pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan kepada kelompok masyarakat yang lemah dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan.

Penanganan masalah anak jalanan merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diantaranya dalam pasal 22, 24, 25, dan 26, diantaranya negara dan pemerintah berkewajiban serta bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Selanjutnya, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Gresik sebagai unsur pelaksana otonomi daerah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pada Bidang Urusan Wajib Pemerintah Daerah yaitu ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mempunyai andil besar dalam penanganan permasalahan

anak jalanan. Satpol PP tidak sendiri, disamping itu ada peran Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kerap kali menjadi pendamping bagi anak-anak jalanan, salah satunya adalah pembinaan yang dilakukan oleh komunitas omah Dhuafa. Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan yang dibuat dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Akan tetapi di dalam kenyataannya semua aturan tersebut dirasakan belum efektif dalam menanggulangi masalah anak terutama anak jalanan, terbukti masih banyaknya hak-hak anak yang terabaikan, misalnya tindak kekerasan yang masih terjadi dan belum tertanggulangi, diskriminasi di bidang pendidikan, anak yang berasal dari perekonomian lemah mendapat perlakuan yang berbeda dari anak yang berasal dari ekonomi yang baik, dan banyak lagi.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada anak jalanan, belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan anak jalanan. Berdasarkan kondisi anak jalanan yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak jalanan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Anak jalanan terbentuk karena himpitan perekonomian keluarga yang buruk serta kemiskinan.
2. Minimnya pengetahuan orangtua akan hak-hak anak akibat rendahnya pendidikan orangtua.
3. Lingkungan tempat anak jalanan tinggal tidak mendukung mereka untuk masuk ke sekolah formal.
4. Wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Gresik masih banyak ditemukan keberadaan anak jalanan yang biasa dilihat di jalan raya, alun-alun, rumah makan, dan sebagainya.

Adapun data anak jalanan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 1.911 anak. Jika dilihat dari data tersebut, masalah sosial di Kabupaten Gresik berdasarkan pertumbuhan anak jalanan di

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah sebanyak 112 anak. Maraknya anak jalanan ini merupakan isu yang perlu dipecahkan bersama baik itu dari pemerintah, lembaga masyarakat, akademisi, serta lembaga swasta lainnya-pun harus terlibat dalam penanganan masalah pada anak tersebut sebagaimana data yang dilakukan oleh BPJS Provinsi Jawa Timur.

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Teori Efektivitas

Efektivitas jika diartikan ke dalam bahasa Inggris adalah *effectiveness*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut efektivitas yang memiliki arti keefektifan. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Pekei (2016:69), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran atau ukuran seberapa jauh tingkat keluaran program dan proses yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Mardiasmo (2016:32) juga mengartikan bahwa efektivitas secara umum berkaitan dengan ukuran kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi atau instansi. Efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2006), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Kemudian menurut Handayani dalam (Lestari & Murti, 2015) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dimana target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Keberhasilan suatu program tidak hanya mempertimbangkan sasaran suatu organisasi atau instansi, akan tetapi juga mekanisme dalam mempertahankan diri dalam mencapai sasaran. Efektivitas disebut efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2017:134), keberhasilan atau kegagalan suatu program dalam mencapai tujuannya diukur dari efektivitasnya. Ketika sebuah program memenuhi tujuannya, itu dikatakan efektif. Berbagai dampak dari program yang dihasilkan dalam mencapai tujuan program dijelaskan oleh indikator efektivitas yang dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan cara untuk menguji apakah suatu program pasti berjalan seperti yang ditunjukkan oleh target yang telah ditentukan sebelumnya, dengan asumsi program yang telah berjalan tidak benar-benar diselesaikan, program tersebut dapat dianggap efektif.

## 2. Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan output program dengan tujuan program, apabila output atau hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan maka dapat dikatakan program tersebut tidak efektif. Terdapat banyak cara atau pendapat untuk menilai apakah suatu program dikatakan efektif atau tidak. Antara lain, ada yang berpendapat bahwa suatu program dapat dikatakan efektif dapat dilihat dari pencapaian tujuan. Apabila tujuan dari program yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan baik maka program tersebut dikatakan efektif.

Suatu program yang baik menurut Tjokroamidjojo (1984) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Tujuan dirumuskan secara jelas.

- b) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d) Pengukuran dengan biaya yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- e) Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
- f) Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

## 3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas tersebut dikatakan efektif. Lubis dan Martani Huseini (1987) menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi itu sendiri.

Lubis dan Martani (1987:56) menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

a) Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber, yakni mengukur efektivitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang dibutuhkannya. Organisasi dapat memperoleh berbagai macam sumber daya yang dibutuhkannya, dan juga memelihara keadaan sistem

organisasi agar bisa menjadi efektif Pendekatan ini didasarkan pada teori organisasi mengenai keterbukaan sistem organisasi terhadap lingkungannya. Organisasi mempunyai hubungan dengan lingkungannya, karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input bagi organisasi, dan outputnya yang dihasilkan juga akan dilemparkan organisasi kepada lingkungannya.

Sementara itu, sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali langka dan bernilai tinggi (mahal). Dengan penjelasan tersebut, efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka maupun nilainya tinggi.

b) Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif organisasi internal berjalan dengan lancar, karyawan yang bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing terkoordinasi dengan baik dengan produktivitas yang tinggi Pendekatan proses umumnya dilakukan oleh penganut pendekatan neo klasik (*human relation*) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi.

c) Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. Sasaran yang penting diperhatikan dalam

pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi dalam pengukuran dimulai dengan mengidentifikasi sasaran mengukur tingkat keberhasilan organisasi dapat dilihat dari faktor efisiensi, produktivitas, tingkat keuangan, pertumbuhan organisasi, kepemimpinan organisasi pada lingkungannya dan stabilitas organisasi.

#### 4. Teori Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas merupakan suatu pengukuran untuk melihat sejauh mana tujuan tercapai. Mengukur efektivitas suatu organisasi atau program bukanlah suatu hal yang sederhana dan sering menghadapi kesulitan. Kesulitan tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif, dalam bentuk pernyataan saja, artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya juga baik.

Efektivitas ditinjau dari sudut pandang pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu program harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah dan sasaran tujuan. Mengukur Efektivitas dalam setiap lembaga sangat penting dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang terjadi. Jika usaha atau hasil tindakan dan pekerjaan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan maupun sasaran tidak tercapai sesuai yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Duncan (dalam Steers, 1985) mengemukakan ukuran efektivitas untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu

program, baik program instansi pemerintah maupun swasta terdiri dari 3 aspek antara lain:

- a) Pencapaian tujuan yaitu pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator yaitu kurun waktu pencapaian, pencapaian sasaran yang merupakan target konkrit dan dasar hukum.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu prosedur dan proses sosialisasi.
- c) Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana sosialisasi.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi, menjelaskan proses peristiwa, serta menjawab pertanyaan tentang kondisi yang terjadi terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut. Menurut Sugiyono (2019) Spesifikasi metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif penulisan data dari umum ke khusus dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau *natural setting*. Tujuan

penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan proses hubungan lengkap baik dalam bentuk verbal atau angka-angka menyajikan informasi dasar peristiwa untuk menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan objek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses serta tahap selanjutnya untuk menyimpan informasi bersifat menekankan pada makna dari sebuah peristiwa tersebut.

### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berkaitan dengan efektivitas peningkatan SDM dalam rangka pembinaan dan pelatihan penanganan anak jalanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gresik. Lokasi penelitian yang terkait adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan tempat-tempat umum yang sering dijadikan oleh anak jalanan sebagai tempat beroperasi mereka seperti simpang lampu merah dan tempat umum lainnya.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Efektivitas Peningkatan SDM dalam Rangka Pembinaan dan Pelatihan dalam Penanganan Anak Jalanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Hasil evaluasi program pembinaan terhadap anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa program tersebut belum mencapai hasil yang maksimal. Permasalahan ini memerlukan perhatian lebih agar dapat segera teratasi. Dalam melaksanakan tugas pembinaan, Satpol PP bertanggung jawab untuk memastikan Kabupaten Gresik bebas dari anak jalanan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Efektivitas program pembinaan dan pelatihan sangat bergantung pada kemampuan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Menurut Pekei (2016:69), efektivitas adalah hubungan antara keluaran atau ukuran yang mencerminkan sejauh mana tujuan program tercapai sesuai proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, Mardiasmo (2017:134) menyatakan bahwa keberhasilan suatu program diukur dari efektivitasnya. Ketika sebuah program memenuhi tujuannya, maka program tersebut dapat dikatakan efektif.

Pembinaan sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Arifin, adalah upaya untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Dalam konteks anak jalanan, pembinaan memberikan arahan penting bagi perkembangan sikap dan perilaku mereka.

## 2. Standar dan Sasaran Pembinaan dan Pelatihan Penanganan Anak Jalanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Kebijakan berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Moh. Hidayat, S.T., M.M., menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan SDM dalam pembinaan dan pelatihan anak jalanan belum optimal. Tantangan utama meliputi rendahnya tingkat pendidikan anak jalanan, kurangnya pengawasan orang tua, serta perlunya koordinasi intensif dengan Dinas Sosial.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas melakukan razia, mendata, dan menyerahkan anak jalanan ke Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut. Kasi Operasional dan Pengendalian, Umar Yasir Kasan Bisri, S.H., M.M., menjelaskan bahwa peran Satpol PP terbatas pada penertiban, pendataan, dan pengiriman anak jalanan ke Dinas Sosial. Anak-anak yang telah ditertibkan menjalani pembinaan dan pelatihan selama 3-5 hari di shelter, sebelum dikembalikan ke keluarga atau dikirim ke

pusat pelatihan di tingkat provinsi, meskipun kapasitas sering menjadi kendala.

Dinas Sosial menyediakan shelter sebagai tempat pembinaan sementara, namun terbatasnya kapasitas sering menjadi hambatan. Anak-anak di shelter diberi pelatihan untuk kembali ke keluarga dan diharapkan tidak kembali ke jalanan. Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa razia anak jalanan oleh Satpol PP merupakan upaya menciptakan keteraturan dan memutus rantai kehidupan anak jalanan. Dengan koordinasi bersama Dinas Sosial, program ini bertujuan mengembalikan anak jalanan ke kehidupan normal di tengah masyarakat Kabupaten Gresik.

Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, perlu ditetapkan standar proses yang melibatkan langkah-langkah berikut:

- Identifikasi dan pendataan awal terhadap anak jalanan, termasuk latar belakang keluarga dan alasan mereka berada di jalan.
- Penyusunan program pelatihan berbasis kebutuhan spesifik anak jalanan, seperti keterampilan hidup, pendidikan informal, dan konseling psikologis.
- Pelibatan aktif keluarga dalam program pembinaan, melalui sesi edukasi dan pelatihan parenting.
- Monitoring berkelanjutan terhadap anak jalanan yang telah kembali ke keluarga atau masyarakat untuk mencegah mereka kembali ke jalanan.

## 3. Sumber Daya Pembinaan dan Pelatihan Penanganan Anak Jalanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Sumber daya merupakan elemen penting dalam pembinaan dan pelatihan anak jalanan di Kabupaten Gresik. Berdasarkan wawancara dengan anggota Satpol PP Operasional, anak jalanan sering berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis, seperti keluarga broken home. Hal ini menyebabkan mereka memilih jalanan

sebagai tempat hiburan sekaligus mencari penghasilan.

Anggota Satpol PP menyarankan perlunya sosialisasi sejak dini untuk mengubah pola pikir anak-anak agar tidak mencari hiburan di luar rumah. Ratna Ayu Lestari, anggota Satpol PP yang bertugas mendata anak jalanan, mengungkapkan bahwa banyak anak jalanan yang terus kembali ke jalan meskipun telah ditertibkan dan dikirim ke shelter. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa nyaman dengan kehidupan di jalanan.

Penindakan berupa razia dan pengiriman ke shelter telah dilakukan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Edukasi kepada keluarga menjadi langkah penting agar anak-anak ini tidak kembali ke jalanan. Selain itu, sumber daya fisik seperti shelter dan fasilitas pelatihan perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dapat menampung lebih banyak anak jalanan. Pelatihan bagi staf Satpol PP juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani anak jalanan secara profesional dan empati.

Kesimpulannya, meskipun razia dan pengiriman ke shelter telah dilakukan secara rutin oleh Satpol PP Kabupaten Gresik, efektivitas penanganan anak jalanan masih memerlukan strategi yang lebih tepat dan terkoordinasi. Pendekatan yang melibatkan kolaborasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya menjadi kunci keberhasilan program ini.

#### **4. Faktor Pendukung Pembinaan dan Pelatihan Penanganan Anak Jalanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik**

Adapun faktor pendukung yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam pembinaan anak jalanan yakni:

- a) Adanya bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah, berperan besar disini karena dalam setiap pembinaan pasti memerlukan sarana yang mumpuni

sehingga pembinaan berjalan dengan lancar.

- b) Pola pembinaan yang diberikan sangat penting karena keinginan mereka untuk berubah agar mereka tidak lagi turun ke jalanan.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Moh. Hidayat selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mengatakan bahwa: Cara merangkul kami dalam memberikan binaan dengan tidak melakukan kekerasan dan sosialisasi terkait Peraturan Daerah yang ada diharapkan mampu menumbuhkan kembali spirit buat mereka, sehingga mereka bisa merubah diri. Faktor pendukung tersebut dapat memberi bukti bahwa upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam membina anak jalanan sangat bagus, sehingga membuat mereka bersemangat dalam melakukan pembinaan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan menertibkan anak jalanan sebagai bentuk pembinaan sangat berpengaruh bagi anak jalanan itu sendiri maupun masyarakat.

#### **5. Faktor Penghambat Pembinaan dan Pelatihan Penanganan Anak Jalanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik**

- a) Faktor Internal

Anak jalanan yang ditertibkan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Sehingga mempunyai watak yang berbeda, dan tentunya cara berperilaku dan bertutur kata pun berbeda, dengan watak yang berbeda-beda inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam diri anak tersebut, seperti yang dikatakan oleh Bapak Umar Yasir Kasan Bisri selaku Kasi Operasional dan Pengendalian mengatakan bahwa: Anak jalanan yang kami tertibkan memiliki watak yang berbeda beda, karena mereka berasal dari daerah berbeda. Biasanya kami agak kesulitan dalam mendata mereka karena keterbatasan Bahasa

dimana mereka yang ditertibkan lebih banyak dari daerah luar Jawa Timur, biasanya ada yang membantah bahkan sampai kabur karena tidak ingin di bina, dan ada juga yang penurut. Sehingga tidak memungkiri kejar-kejaran di jalanan saat melakukan penertiban. Namun hambatan tersebut tidak membuat Satuan Polisi Pamong Praja berkecil hati dalam melakukan pembinaan untuk anak jalanan, tetapi itu tantangan yang harus dilewati.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor internal dari anak jalanan itu disebabkan oleh perbedaan watak dan suku yang berbeda-beda. Adapun faktor penghambat lain yaitu kurangnya fasilitas pembinaan dan aturan yang lebih pasti terkait sanksi bagi anak jalanan, dimana Satuan Polisi Pamong Praja hanya melaksanakan pembinaan dalam bentuk penertiban, melakukan pendataan dan sosialisasi Peraturan Daerah yang berlaku kemudian dilakukan pengiriman ke Dinas Sosial untuk memperoleh pembinaan lebih lanjut. Sedangkan tempat penampungan anak jalanan di Dinas Sosial terkadang tidak mencukupi untuk menampung anak jalanan dari hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan terpaksa anak jalanan tersebut hanya mendapat pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

b) Faktor Eksternal

Kurangnya akses terhadap layanan dasar, anak jalanan menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Ketidaktersediaan atau keterbatasan akses tersebut dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Moh. Hidayat selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengatakan bahwa akibat dari putus sekolah, anak dari

*broken home*, kurang mendapatkan perawatan kesehatan dan tidak punya tempat tinggal, juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dari segi pengetahuan atau pun dalam memperbaiki diri.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa akibat dari putus sekolah dapat mempengaruhi kepribadian anak jalanan. Adapun salah satu faktor dari dalam Satuan Polisi Pamong Praja yaitu keterbatasan anggaran, dalam setiap program yang direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Dinas Sosial memerlukan dana yang tidak sedikit dalam penyelenggaraan program.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penertiban dengan razia kepada anak jalanan, disebabkan karena merupakan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta melayani masyarakat yang memberikan laporan karena dinilai, anak jalanan sudah meresahkan masyarakat. Waktu razia berdasarkan jadwal yang sudah ada, terkadang juga melakukan penertiban gabungan dengan Dinas Sosial karena tugas pembinaan secara penuh ada pada Dinas Sosial dan adanya prosedur mengenai penertiban pengemis dan anak jalanan dalam menjaga ketertiban umum.

Serta pembinaan anak jalanan hasil tangkapan razia merupakan bentuk awal pembinaan yang diberikan oleh Satpol PP. Satpol PP hanya mendata dan menjelaskan mengenai larangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak,

kemudian pembinaan diserahkan ke Dinas Sosial.

Adapun faktor pendukung pembinaan dan pelatihan anak jalanan oleh Satpol PP Kabupaten Gresik meliputi bantuan sarana prasarana yang memadai, pendekatan humanis tanpa kekerasan, dan sosialisasi peraturan daerah yang efektif. Peran aktif Satpol PP dalam penertiban, pendataan, dan pengiriman anak jalanan ke Dinas Sosial juga menjadi aspek penting.

Sebaliknya, penghambat utama meliputi perbedaan watak dan asal daerah anak jalanan yang menyulitkan pendataan, keterbatasan fasilitas penampungan, serta akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang minim. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam mendukung program pembinaan secara berkelanjutan.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

- a) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, sebaiknya berkolaborasi dengan Dinas Sosial terkait pembinaan anak jalanan dengan melakukan komunikasi dan melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, mengenai kebutuhan tempat penampungan untuk melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban yang masih kurang, sehingga hasil penertiban mendapatkan hasil yang maksimal.
- b) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang dibagi dengan Dinas Sosial, sehingga dapat bertindak penuh dalam melaksanakan penertiban.
- c) Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memberikan anggaran kepada Satpol PP, agar dapat memulangkan pengemis dan anak jalanan yang berasal dari luar Kota Gresik.

- d) Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memenuhi sarana prasarana fasilitas penunjang Satuan Polisi Pamong Praja, agar mampu menampung pengemis dan anak jalanan yang tertangkap razia.

## REFERENSI

- Arifin, S. (2017). Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Anonim. (2005). *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Andi, I. S., Abdul, M., & Nuryanti, M. (2023). Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Makassar. *Jurnal KIMAP*, 4(5), 245–258.
- Biru, B., Nirvana, C., Nira, Z. P., Dewi, A. B., dan Calvin, E. W. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 272–290.
- Budi H., & Liza, D. P. (2018). Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(2), 1258–1270.
- Eka, K. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Anak Jalanan di Kota Batam. *Socientia Journal*, 4(5), 456–470.
- Gibson. (1984). *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. (Terjemahan: Djoerban Wahid). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gunarsa, S. D. (2004). *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*. Jakarta: Penerbit Gunung Mulia.
- Hadari, N. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Joni, M. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

